

ບົດຄຳສັ່ງ ງານບັນຍັດ ຕາມ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ທີ່
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI



ສູນ ພາຍ ຍີ່ຫໍ້ກາມີ
SUMBER DAYA MINERAL

ຄະນະ ບູກຄະສິດ - ສື່ ທີ່ ສູນ ພາຍ ຍີ່ຫໍ້ກາມີ - ກະສາມັນ ງານບັນຍັດ (1 ບູກຄະສິດ) ທີ່
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

PENGUMUMAN

B.21.500.15/18055/IV/DISNAKER.ESDM

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 946/03-M/HK/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025, bersama ini diumumkan bahwa:

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025, sebagai berikut.

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp/Bulan)
1.	Badung	3.534.338,88
2.	Denpasar	3.298.116,50
3.	Gianyar	3.119.080,00
4.	Tabanan	3.102.520,45

2. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025, sebagai berikut.

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (Rp/Bulan)	Keterangan
Badung	3.569.682,27	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Sesuai Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 Huruf I dengan Turunan Hotel Bintang Khususnya Hotel Bintang 5 (lima)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Bagi Kabupaten/Kota pada poin nomor 1 (satu) yang nilai Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum pada poin nomor 2 (dua), menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana pada poin nomor 1 (satu).
4. Bagi Kabupaten yang nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum pada poin nomor 1 (satu) dan 2 (dua), menggunakan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025.
5. UMK dan UMSK Tahun 2025 diatas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Bali
Pada Tanggal 18 Desember 2024

